



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

JALAN KAMPUNG BARU PELABUHAN FERRY BOLOK
KUPANG BARAT KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR 85351
TELEPON (0380) 8563066 (LACAK), FAKSIMILE (0380) 8563066
LAMAN www.kkp.go.id SUREL politeknikkpkupang@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
NOMOR : B /BRSDM-POLTE.KPG/HM.120/VI/2023

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik KP Kupang Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;
3. Undang-undang Nomor 60 tahun 2009 tentang Perguruan Tinggi;
4. Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Puplic dan Produk Layanan Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

Kesatu Menetapkan Revisi Maklumat Pelayanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, sebagaimana terlampir

Kedua Menetapkan Standar Pelayanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terlampir.

Ketiga

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Kupang,
Tanggal : 12 Juni 2023

Direktur Politeknik KP Kupang,



Dr. Aris Widagdo, A.Pi., M.Si
NIP. 19770205 200003 1 004

Lampiran I

Nomor : B /BRSDM-POLTE.KPG/HM.120/VI/2023

Tanggal : 12 Juni 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SELURUH APARATUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PRIMA, SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI, TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di : Kupang,
Tanggal : 12 Juni 2023

Direktur Politeknik KP Kupang,



Dr. Aris Widagdo, A.Pi., M.Si
NIP. 19770205 200003 1 004

Lampiran II

Nomor : B /BRSDM-POLTE.KPG/HM.120/VI/2023

Tanggal : 12 Juni 2023

1. STANDAR LAYANAN DAN SOP UJIAN ANKAPIN-1 (AHLI NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN)/ ATKAPIN-1 (AHLI TEKNIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN) POLTEK KP KUPANG.

1. Dasar Hukum
 1. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No.64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4849);
 2. Undang-Undang RI No.45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 3. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3929);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 9 tahun 2005 Tentang Pendidikan dan Pelatihan,Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.07 Tahun 2011 Tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
 6. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.91 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang;

2. Persyaratan Layanan
 1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 3. Fotokopi Ijazah terakhir minimum SMK/SUPM untuk ANKAPIN-1/ATKAPIN-1.
 4. Fotokopi Sertifikat BST
 5. Foto 2x3 = 4 lembar 3x4 = 6 Lembar (Background Biru untuk ANKAPIN Background Merah untuk Mesin) kemeja Lengan Panjang Putih Berdasi Hitam
 6. Surat Keterangan Kesehatan Mata dan Telinga dari Dokter Spesialis
 7. Surat Keterangan Berlayar Minimal 6 Bulan di Kapal Ikan
 8. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN
 9. Fotokopi Buku Pelaut
 10. Berusia Sekurang - Kurangnya 18 tahun

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Peserta Uji Mengajukan Permohonan Pendaftaran dengan Mengisi Formulir dan Biodata
 2. Peserta Uji Melakukan Registrasi Ujian dan Melengkapi Persyaratan Ujian
 3. Peserta Uji Menyerahkan Dokumen / Berkas ke Sekretaris PUPKAPIN (Dokumen Lengkap) Peserta Uji mendapatkan Nomor Ujian Peserta dan Tanggal pelaksanaan Ujian)
 4. Peserta Uji Melakukan Pembayaran Ujian
 5. Peserta Uji Melaksanakan Ujian dengan Tempat dan Tanggal sesuai dengan Pelaksanaan Ujian

6. Peserta Uji Mendapatkan Informasi Kelulusan (Setelah diadakannya sidang Kelulusan dari hasil Nilai Ujian)

4. Jangka Waktu Penyelesaian	Registrasi Permohonan Ujian	30 Menit
	Penerimaan nomor ujian peserta ujian	1 Hari
	Pelaksanaan Ujian	15 Hari
	Koreksi Hasil Ujian	15 Hari
	Sidang Kelulusan	1 Hari
	Pengumuman Kelulusan	1 Hari
	proses input dukumen peserta ujian	2 Hari
	Penerbitan Sertifikat	30 hari

5. Biaya/Tarif Sesuai PP Nomor 75 Tahun 2015, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ahli Nautika Penangkapan Ikan (**ANKAPIN**) yang telah terakreditasi ANKAPIN I (1.200 Jam) per paket per orang Rp. 14.412.500,00
Ahli Teknik Penangkapan Ikan (**ATKAPIN**) yang telah terakreditasi ATKAPIN I (1.200 Jam) per paket per orang Rp. 14.412.500,00

6. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC/Kipas Angin, meja, kursi tamu;
2. Komputer/Laptop;
3. Akses internet;

7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis (offline) melalui surat yang di masukan dalam Kotak Saran Pengaduan;
2. Pengaduan, saran dan masukan bisa dilakukan secara Online melalui menu lapor pada Website Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.

8. Waktu Pelayanan Pelayanan dilaksanakan pada hari;

1. Senin s.d kamis = Pukul 07.30 – 16.00 WITA
2. Jum'at = Pukul 07.30 – 16.30 WITA

Ditetapkan di : Kupang,
Tanggal : 12 Juni 2023

Direktur Politeknik KP Kupang,



Dr. Aris Widagdo, A.Pi., M.Si
NIP. 19770205 200003 1 004

Lampiran III

Nomor : B /BRSDM-POLTE.KPG/HM.120/VI/2023

Tanggal : 12 Juni 2023

2. STANDAR DAN LAYANAN PENERBITAN SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)

1. Dasar Hukum
 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010;
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52A/MEN/2013 tentang Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.02/MEN/2007 Tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan
 5. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No.141/DJ-PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik
2. Persyaratan
 1. Surat Permohonan
 2. Copy Izin Usaha Perikanan IUP/Surat Keterangan
 3. Data Umum (Nama unit Pembudidayaan Ikan, Nama Pimpinan, HP/Telp dan Fax, Lokasi Usaha, Luas bersih Lahan Budidaya, Status Kepemilikan, Tahun Mulai Pembudidayaan Ikan, Komoditas yang Dibudidayakan, Asal Benih, Hasil Produksi 1x panen, Jumlah Siklus Pemeliharaan, Pembeli Hasil Panen, Daftar Hasil Fasilitas, Jumlah dan Pendidikan Tenaga Kerja, Daftar SPO & Catatan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan Gambar Layout Bangunan dan Petakan.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Permohonan dari Unit Usaha Budidaya
 2. Permohonan diteruskan ke Sekretariat CBIB (dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen)
 3. DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA Menugaskan Asesor/Auditor Untuk Melakukan Penilaian
 4. Asesor/Auditor Melakukan Audit terhadap Unit Usaha Budidaya (Berkoordinasi dengan Dinas Kab/Kota serta UPT, terkait Pelaksanaan Penilaian)
 5. Auditor Melaporkan Hasil Audit
 6. Terbit Sertifikat CBIB
4. Waktu Penyelesaian Tiga hari
5. Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Sertifikat CBIB

7. Pengaduan Pelayanan
1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis (offline) melalui surat yang di masukan dalam Kotak Saran Pengaduan;
 2. Pengaduan, saran dan masukan bisa dilakukan secara Online melalui menu lapor pada Website Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.

Ditetapkan di : Kupang,
Tanggal : 12 Juni 2023
Direktur Politeknik KP Kupang,



Dr. Aris Widagdo, A.Pi., M.Si
NIP. 19770205 200003 1 004